

## PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

**Amelia Anggriany Siswoyo**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana  
amelia.siswoyo@graha-kirana.com

### **Abstract**

*The utilization of Communal Intellectual Property (Communal IP) has become one of the important strategies in the development of the creative economy in Indonesia. The main focus of this study is on the importance of Communal IP utilization in boosting the creative economy, as well as effective strategies and management models to protect and develop Communal IP. Using a comparative analysis approach, this study investigates how to utilize cultural heritage: Communal IP in Indonesia to drive creative economy growth. The results show that one of the models of commercial utilization of Communal IP is the benefit-sharing model, where the benefit-sharing model is also stated in Article 33 of Government Regulation No. 56 of 2022 on Communal Intellectual Property. Effective integration between Communal IP and modern innovation can create significant economic opportunities while preserving cultural heritage values.*

**Keywords:** *Communal Intellectual Property, Benefit Sharing, Creative Economy, Cultural Heritage.*

### **Abstrak**

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada pentingnya pemanfaatan KIK dalam meningkatkan ekonomi kreatif, serta strategi dan model pengelolaan yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan KIK. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, studi ini menyelidiki bagaimana cara memanfaatkan warisan budaya: KIK di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu model pemanfaatan KIK secara komersial adalah dengan model pembagian manfaat (*benefit-sharing*), dimana model pembagian manfaat (*benefit-sharing*) juga tercantum dalam Pasal 33 Peraturan

## Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Amelia Anggriany Siswoyo

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Integrasi yang efektif antara KIK dan inovasi modern dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, sambil melestarikan nilai-nilai warisan budaya.

**Kata kunci:** Kekayaan Intelektual Komunal, *Benefit Sharing*, Ekonomi Kreatif, Warisan Budaya.

### Pendahuluan

Kemajuan ekonomi suatu negara pada hakikatnya berbanding lurus dengan perlindungan kekayaan intelektualnya. Seiring dengan meningkatnya keterbukaan ekonomi suatu negara, maka kebutuhan akan pentingnya menjaga kekayaan intelektual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin meningkat. Kecerdasan manusia, pengetahuan, dan teknologi merupakan hal mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kreasi intelektual adalah produk adaptasi manusia terhadap dunia, dan kapasitas intelektual ini berbeda-beda di setiap negara. Untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, diperlukan kerangka peraturan yang kuat dan stabil untuk mendukung adanya *law enforcement* yang tegas (Sinaga 2020).

Sebagai manifestasi dari ekonomi kreatif (EKraf), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengandung nilai ekonomis yang signifikan dan dapat dijadikan komoditas untuk kegiatan komersial. Peran sentral HKI yang menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri, khususnya dalam konteks mengatasi kendala finansial yang dihadapi oleh aktor-aktor dalam ekosistem EKraf (Siswoyo, Sutiawan dan Nasution 2023). Potensi HKI sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia direspon baik oleh Pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang EKraf.

EKraf telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam perekonomian Indonesia. Interkoneksi antara ekonomi dan budaya dalam sektor kreatif menciptakan sinergi yang unik, di mana inovasi terus-menerus mendorong pertumbuhan ekonomi sembari memperkaya dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Potensi besar terkandung dalam Kekayaan Intelektual Komunal (untuk selanjutnya disebut sebagai KIK) untuk memajukan sektor EKraf. Kepemilikan atas KIK bersifat komunal, di mana hak atas KIK dimiliki bersama oleh seluruh anggota suatu komunitas. KIK merupakan produk dari proses kreatif

## **Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif**

*Amelia Anggriany Siswoyo*

kolektif yang terus-menerus, di mana setiap anggota komunitas berkontribusi dalam menciptakan, mengembangkan, dan melestarikan aset intelektual tersebut. Meskipun individu berperan sebagai agen dalam proses kreatif ini, namun tindakan mereka selalu berada di bawah pengaruh nilai-nilai dan tujuan kolektif komunitas. Kurangnya pemahaman terhadap posisi hukum KIK telah menimbulkan konsekuensi yang merugikan. KIK menjadi objek predatoris. Praktik-praktik penyalahgunaan (misappropriasi) dan biopirasi yang tidak bertanggung jawab terhadap KIK telah menyebabkan penyalahgunaan dan eksploitasi KIK, seperti biopirasi dan merugikan masyarakat adat sebagai pemilik asli dari KIK tersebut (Susanti 2022).

KIK merujuk pada aset intelektual yang bersifat kolektif, dinamis, dan erat kaitannya dengan identitas budaya suatu komunal. Salah satu sumber KIK adalah warisan budaya kolektif suatu masyarakat komunal dan terjalin erat dengan identitas sosial mereka. Karakteristik komunal dari KIK ini seringkali terkait erat dengan hubungan sosial-budaya dan kearifan lokal masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap KIK menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungannya dan memaksimalkan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya (Prathama, Onassis dan Komara 2023). Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal mendefinisikan KIK sebagai bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunitas, seperti Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis.

Pelestarian KIK yang berupa warisan budaya tak benda merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu upaya pelestarian yang efektif adalah melalui pemanfaatan KIK untuk pengembangan EKraf. Dengan demikian, KIK tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. KIK dapat menjadi katalisator utama dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, khususnya di daerah pedesaan.

Sebagai pilar EKraf, KIK menawarkan potensi yang belum tergarap sepenuhnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang substansial. Namun, pemanfaatan KIK seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perlindungan hukum, minimnya kesadaran dan literasi masyarakat sebagai komunal asal pemilik KIK, dan

## **Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif**

*Amelia Anggriany Siswoyo*

terbatasnya akses terhadap pasar. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan pengakuan hak atas KIK, terutama bagi masyarakat adat.

Di Indonesia, KIK dipegang oleh sekelompok orang yang hidup sesuai dengan hukum dan protokol adat masing-masing, sehingga menciptakan tantangan baru bagi negara ini (Ayu Palar, Rafianti dan Muchtar 2021). Kendala legal yang terjadi adalah terdapat disparitas signifikan antara teori hukum yang menempatkan hukum sebagai agen perubahan sosial dengan realitas praktik hukum, di mana hukum seringkali tidak mampu mewujudkan transformasi sosial yang diharapkan (Kesek, Mamujaja dan Siar 2024).

Kendala ekstra-legal adalah dalam implementasi hukum seringkali berkaitan dengan dimensi sosio-kultural, budaya hukum yang ada dapat menjadi penghambat atau pendorong pelaksanaan hukum. Hal ini mencakup tingkat pengetahuan hukum, pemahaman terhadap implikasi dari hukum, serta disposisi untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tantangan lainnya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara kepentingan komersial dengan nilai-nilai warisan budaya yang terkandung dalam KIK.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka akan dibahas permasalahan bagaimana pentingnya pelestarian dan pemanfaatan KIK, model pengaturan pemanfaatan potensi EKraf KIK dan strategi pengelolaan KIK.

### **Metode.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur EKraf di Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan KIK. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum terhadap KIK dalam konteks pengembangan EKraf di Indonesia. Lebih lanjut, sumber data yang digunakan penelitian berupa data sekunder yang antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang KIK, EKraf dan warisan budaya, serta *literature review* yang antara lain berasal dari buku, jurnal ilmiah dan data/informasi yang dapat diperoleh melalui penelusuran internet.

**Diskusi dan Hasil.**

Dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap kebudayaan bangsa, negara perlu mengakui keberadaan hak kebudayaan sebagai hak dasar bagi setiap warga negara untuk memberikan ruang berekspresi dan mengembangkan budaya bangsa. Hak kebudayaan atau disebut juga hak asasi budaya, (Ayu, Alexander dan Puspitasari 2012) secara implisit diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Warisan budaya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai generasi dalam suatu masyarakat (Praditha dan Wibisana 2024). Selain sebagai penanda identitas kolektif, warisan budaya juga mencerminkan relasi sosial yang rumit antara individu, keluarga, dan kelompok sosial dalam konteks historis dan budaya yang spesifik (Saptomo 2010). Warisan Budaya Tak Benda (untuk selanjutnya disebut sebagai WBTB) merupakan manifestasi budaya yang dinamis, terus hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat, dan secara aktif ditransmisikan antar generasi. WBTB terintegrasi dalam tatanan sosial budaya komunitas dan karenanya dapat dikategorikan sebagai “*living heritage*”.

Legislasi terkait pemajuan kebudayaan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan multidimensional dalam pemajuan kebudayaan dengan merumuskan empat pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Upaya perlindungan kebudayaan diarahkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, mencegah kepunahan, serta memastikan akses masyarakat terhadap warisan budaya. Pengembangan bertujuan untuk menghidupkan kembali dan memperkaya ekspresi budaya serta memperluas jangkauannya. Pemanfaatan menekankan pada upaya mengoptimalkan nilai-nilai budaya untuk mendukung pembangunan nasional dalam berbagai aspek. Pembinaan dalam konteks kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

## **Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif**

*Amelia Anggriany Siswoyo*

mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya secara berkelanjutan (Arios 2022).

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi upaya sistematis dalam pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) melalui mekanisme pencatatan dan penetapan. Penetapan WBTB di Indonesia mengacu pada kerangka konseptual yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya terkait dengan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ekosistem kebudayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 memberikan pedoman lebih lanjut dalam implementasi undang-undang tersebut.

Kerangka konseptual WBTB di Indonesia juga mengadopsi klasifikasi yang ditetapkan oleh UNESCO, yang mencakup lima domain utama. Kelima domain ini merepresentasikan tiga bentuk warisan utama, yaitu alam, manusia, dan buatan manusia, yang menjadi dasar interkoneksi antara Warisan Budaya Tak Benda dengan KIK (Ferawati 2022).

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) menghadapi risiko tinggi untuk diklaim atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain, baik dalam lingkup domestik maupun internasional, terutama untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, pendaftaran WBTB sebagai KIK di Kementerian Hukum dan HAM menjadi langkah krusial untuk melindungi hak-hak komunitas pemilik WBTB. Selain pendaftaran di tingkat nasional dan internasional (UNESCO), pendaftaran KIK memberikan lapisan perlindungan hukum tambahan. Meskipun demikian, perlindungan hukum semata tidak cukup; keberlangsungan WBTB sangat bergantung pada upaya pelestarian aktif oleh komunitas pemiliknya. Pendaftaran WBTB dan KIK memiliki hubungan yang saling menguatkan, di mana data WBTB menjadi dasar bagi pendaftaran KIK, sementara KIK memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap WBTB (Ferawati 2022).

Kementerian Hukum dan HAM berupaya membangun ekosistem yang mendukung pendaftaran dan penetapan WBTB sebagai KIK. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kolektif masyarakat atas karya budayanya, mencegah eksploitasi komersial yang tidak sah, serta mendorong pemanfaatan WBTB secara berkelanjutan. Kasus kain Endek Bali yang dipamerkan di Paris *Fashion Week* dengan tanpa izin pemilik Komunalnnya, menunjukkan urgensi perlindungan KIK. Penetapan KIK atas kain Endek tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat Bali, tetapi juga berkontribusi pada pengakuan internasional dan pengembangan EKraf berbasis warisan budaya (Ferawati 2022).

## **Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif**

*Amelia Anggriany Siswoyo*

EKraf berperan sebagai katalisator dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, sekaligus merangsang kreativitas masyarakat (Disemadi dan Kang 2021). Sektor ekonomi EKraf sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas tinggi, yaitu perpaduan unik antara kreativitas dan ekonomi. Proses produksi dalam EKraf diawali dari sebuah ide kreatif yang kemudian melalui proses industrialisasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dipasarkan. (Rongiyati 2018). Proses transformasi ide menjadi Kekayaan Intelektual dalam EKraf menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja baru (Indonesia 2008).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham No. 13/2017) mengamanatkan kegiatan inventarisasi terhadap objek-objek KIK. Inventarisasi KIK memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya intelektual komunitas. Tujuan utama inventarisasi adalah untuk: (1) melindungi hak-hak kolektif masyarakat adat, (2) menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan pemanfaatan KIK yang berkelanjutan, dan (3) memastikan keamanan data KIK. Proses inventarisasi juga harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat mengenai implikasi hukum dari pendokumentasian KIK (Kutty 2002)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP 56/2022) juga ditujukan sebagai dasar hukum atas inventarisasi KIK yang dimiliki oleh Indonesia. Permenkumham 13/2017 dianggap belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum dan tidak menjelaskan dengan jelas mengenai Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDKI). Selain mengatur mengenai Database KIK, PP 56/2022 juga mengatur lebih dalam mengenai beberapa hal, yaitu salah satunya pada Pasal 33 mengenai pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia (Kesek, Mamuaja dan Siar 2024).

Pemanfaatan KIK sangat penting dalam pengembangan EKraf karena beberapa alasan. Pertama, KIK merupakan aset strategis bagi pembangunan ekonomi lokal. Ekspresi budaya tradisional, misalnya, seperti motif batik atau tarian adat, dapat dikomersialkan secara global dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Pengetahuan tradisional, misalnya tentang tanaman obat atau teknik pertanian, dapat menjadi dasar pengembangan produk-produk inovatif berbasis bioteknologi.

## Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Amelia Anggriany Siswoyo

Selain itu, potensi indikasi geografis dapat meningkatkan nilai produk-produk yang berbasis lokal dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Kedua, pemanfaatan KIK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan dan melindungi KIK, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan produk-produk yang berbasis KIK. Selain itu, pemanfaatan KIK juga dapat melestarikan budaya dan kearifan lokal, sehingga masyarakat dapat tetap mempertahankan identitas budaya mereka.

Pada Pasal 33 PP 56/2022 disebutkan bahwa Pemanfaatan KIK yang terdokumentasi dalam basis data nasional diatur berdasarkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak komunitas asal. Penggunaan KIK harus disertai dengan atribusi yang tepat dan pemeliharaan integritas budaya. KIK dengan nilai spiritual atau sosial yang tinggi memerlukan izin khusus dari komunitas pemilik. Sementara itu, komersialisasi KIK wajib tunduk pada regulasi yang berlaku, dengan penekanan pada mekanisme pembagian manfaat yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (*benefit sharing*).

Model pemanfaatan KIK yang efektif sangat penting untuk melindungi dan mengembangkan KIK. Beberapa model pemanfaatan KIK yang dapat digunakan:

1. Model *Benefit Sharing*: Model *benefit sharing* merupakan model pengaturan yang paling efektif dalam pengelolaan KIK. Dengan model ini, masyarakat yang memiliki KIK dapat menerima manfaat dari pemanfaatan KIK.
2. Peraturan mengenai pembagian manfaat (*benefit-sharing*) dalam pemanfaatan KIK, memerlukan kejelasan terkait subjek penerima manfaat (*beneficiaries of protection*), mekanisme pembagian yang adil dan setara (*fair and equitable benefit-sharing*), serta pengakuan terhadap pemegang pengetahuan (*recognition of knowledge holders*). Fokus utama perlu diberikan pada perusahaan besar dan entitas asing yang melakukan komersialisasi atas karya tradisional. Konsep *Access Benefit-Sharing* (ABS) telah menjadi sorotan dalam diskusi internasional, seperti yang tertuang dalam dokumen WIPO/GRTKF/IC/42/11 tahun 2022 (WIPO 2010). Dalam konteks ini, usulan tentang pembagian hasil yang adil merupakan salah satu usulan penting yang dibahas dalam kelompok kerja tersebut (Dharmawan, et al. 2023).



## Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Amelia Anggriany Siswoyo

3. Model *Sui Generis*: Model *sui generis* merupakan model pengaturan yang digunakan untuk melindungi KIK yang tidak dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual biasa. Model ini dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan yang spesifik, sehingga KIK dapat dilindungi secara efektif. Untuk melindungi dan menghargai nilai ekonomi dan budaya yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional, pengetahuan lokal, dan inovasi komunitas, model *sui generis* hadir sebagai alternatif perlindungan hukum yang lebih sesuai.
4. Model Lembaga Manajemen Kolektif (LMK): Dengan model ini, LMK dapat membantu masyarakat dalam mengelola royalti penggunaan KIK secara efektif dan transparan. Komunal asal pemegang hak KIK berhak mendapatkan royalti atas penggunaan ide atau produk yang telah diinventarisasikan pada PDKI. Model Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ini khusus kepada KIK yang sudah diinventarisasi di PDKI.
5. Model Teknologi Digital: Model teknologi digital merupakan model pengaturan yang sangat penting dalam pengelolaan KIK. Dengan model ini, KIK dapat dipromosikan dan diseminasi secara efektif, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari KIK. Pemanfaatan teknologi dengan menggunakan platform digital untuk mempromosikan, memasarkan serta "menjual" *branding positif* KIK yang mencerminkan keunikan dan nilai budaya suatu masyarakat produk KI komunal secara lebih luas.

### Kesimpulan.

Pemanfaatan KIK telah menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan pemanfaatan KIK, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan produk-produk yang berbasis KIK. Selain itu, pemanfaatan KIK juga dapat melestarikan warisan budaya, sehingga masyarakat dapat tetap mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka. Model pemanfaatan KIK yang efektif sangat penting untuk melindungi dan mengembangkan KIK, salah satunya dengan model pembagian manfaat (*benefit-sharing*), dimana model pembagian manfaat (*benefit-sharing*)

## Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Amelia Anggriany Siswoyo

juga tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal sebagai model pemanfaatan KIK secara komersial. Implementasi pemanfaatan KIK di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengelolaan pengetahuan/kearifan lokal, pengelolaan ekspresi budaya tradisional, pengelolaan sumber daya genetik, dan pengelolaan potensi indikasi geografis. Dengan demikian, pemanfaatan KIK dapat menjadi salah satu contoh implementasi yang efektif dalam pengembangan EKraf di Indonesia.

### Bibliografi.

- Arios, Rois Leonard. 2022. "Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan." February 07. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/pencatatan-dan-penetapan-warisan-budaya-tak-benda-sebagai-upaya-pemajuan-kebudayaan/>.
- Ayu Palar, Miranda Risang, Laina Rafianti, and Helitha Novianty Muchtar. 2021. "Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation." *Cogent Social Sciences* 9 (2). doi:<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431>.
- Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander, and Wina Puspitasari. 2012. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, Putu Aras Samsithawrati, and Putri Triari Dwijayanthi. 2023. "Model Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Benefit Sharing Dalam Menunjang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif." *Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK)*. Bali: Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK). 303-309. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/senastek>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. 2021. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (1): 54-71. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

## Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Amelia Anggriany Siswoyo

- DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: DJKI.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, vol. 1*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Ferawati. 2022. "Warisan Budaya Tak Benda dan Hak Kekayaan Intelektual (Komunal)." February 07. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsubar/warisan-budaya-tak-benda-dan-hak-kekayaan-intelektual-komunal/>.
- Indonesia, Departemen Perdagangan Republik. 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Kesek, Angeliq Elizabeth, Harly S. Mamuaja, and Lendy Siar. 2024. "Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT : Lex Administratum* 12 (4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55747>.
- Kutty, P.V. Valsala G. 2002. *National Experiences With The Protection Of Expressions Of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia And The Philippines*. India: World Intellectual Property Organization (WIPO).
- OseiTutu, Julia Janewa. 2014. "A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law." *Marquette Intellectual Property Law Review*. <http://ssrn.com/abstract=1574996>.
- Praditha, Dewa Gede Edi, and I Made Bagus Wibisana. 2024. "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya." *YUSTHIMA : Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang* 4 (1): 207-214. doi:10.36733/yusthima.v4i1.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra, Ketut Rai Marthania Onassis, and I Gusti Agung Made Dwi Komara. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6 (1): 21-33. <http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/823>.
- Rongiyati, Sulasi. 2018. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif." *Negara Hukum* 9 (1): 39-58.

**Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif**

*Amelia Anggriany Siswoyo*

- Sa'adah, Zumrottus. 2015. "Jati Diri Bangsa Dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *Jurnal Economia*.
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* . Jakarta: Grasindo.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (2): 144-165. doi: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.
- Siswoyo, Amelia Anggriany, Hendrik Agus Sutiawan, and M.Y.F. Hafidz Nasution. 2023. "Dilematika Hukum Prinsip Deklaratif Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* (LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) ) 10 (2): 58-70. <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/123>.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2022. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5 (3): 401-428. doi:10.20473/mi.v5i3.40174 .
- WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. 2010. "WIPO/GRTKF/IC/17/5 : The Protection of Traditional Knowledge: Revised Objectives And Principles." In *The Protection of Traditional Knowledge: Revised Objectives And Principles*, by WIPO, 1-87. Geneva: WIPO.